

ABSTRAK

Ayyus Sahidatul Chusnayaini, NIM 10210053, 2014. *Dinamika Hukum Poligami di Negara Tunisia dalam Perspektif Gender*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Kata Kunci: Dinamika, Gender, Hukum Poligami, Tunisia

Dinamika hukum yang muncul di dunia muslim ditandai dengan keberanjakan undang-undang modern dari konstruksi kitab *fiqh* klasik. Poligami merupakan sebuah isu lama yang selalu mengundang kontroversi. Salah satu produk pembaharuan hukum keluarga yang radikal di Tunisia adalah tentang pelarangan hukum poligami. Negara Islam yang mayoritas bermadzhab Maliki ini memandang pembaharuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Namun, apabila dilihat dari perspektif gender, pembaharuan ini membawa sebuah kemajuan hukum keluarga yang dapat melindungi hak-hak wanita Tunisia. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana dinamika hukum poligami di Negara Tunisia? 2) Bagaimana pandangan gender terhadap dinamika hukum poligami di Tunisia?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kolaborasi dari pendekatan historis, perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dinamika hukum poligami sangat revolusioner di Tunisia. Beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut, yaitu faktor pemahaman agama, faktor ideologi sekuler, sosial-budaya, ekonomi, politik-hukum, dan pendidikan. Dinamika ini dapat dilihat dari 3 periode perkembangan hukum yaitu: a) Periode sebelum kemerdekaan, poligami diperbolehkan dengan syarat adil dan batas maksimal 4 orang istri. b) Periode setelah kemerdekaan, poligami dilarang melalui pasal 18 *Code of Personal Status* 1957. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mendapat hukuman penjara 1 tahun dan/denda 240.000 *malim*. Dasar larangan yang digunakan pemerintah Tunisia adalah bahwa poligami sebagaimana perbudakan, ideal *al-Qur'an* tentang perkawinan adalah monogami dan rujukan ayat poligami dari pandangan *ulama'* modern Mohammad Abduh. c) Sedangkan pada periode revolusi (sekarang) terdapat wacana isu pelegalan larangan hukum poligami di Tunisia. 2) Dalam perspektif gender, dinamika hukum poligami yang terjadi pada periode setelah kemerdekaan menunjukkan langkah maju Negara Tunisia dalam usaha melindungi hak-hak kaum wanita dengan melakukan interpretasi ulang terhadap konteks sosial dari ayat-ayat poligami dengan menyatakan bahwa hukum poligami dilarang di Tunisia.